



**PENETAPAN**

Nomor 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, umur 90 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████, sebagai Pemohon I;

dan

██████████, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di ██████████  
██████████  
██████████, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yadi S. Saputra, S.H.**, advokat yang berkantor di Kantor Hukum YADI S. SAPUTRA & ASSOCIATES d.a di Jalan Suherman, Nomor 37, Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 September 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2661/Adv/XII/2020 tanggal 04 September 2020, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon I dan Pemohon II

**melawan**

Halaman 1 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1,  
pekerjaan pensiunan, tempat kediaman di ██████████

██

██

██████████, sebagai Termohon I;

dan

██████████, umur 86 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan  
mengurus rumah tangga, tempat kediaman di

██

██

██████████, sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 03 Desember 2020 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor, tanggal 03 Desember 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1928, telah terjadi perkawinan secara syariat Islam seorang laki-laki yang bernama ██████████ dengan seorang perempuan yang bernama ██████████ melangsungkan pernikahan secara syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Garut provinsi Jawa Barat, yang mana pernikahan tersebut dihadiri oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ██████████ (ayah kandung ██████████) dan bertindak selaku saksi adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki yang telah dewasa yang bernama Husen dan Subarna dengan mas kawinnya berupa alat shalat dibayar tunai;

Halaman 2 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Bapak [REDACTED] berstatus jejaka dan ibu [REDACTED] berstatus perawan;
4. Bahwa bapak [REDACTED] dan ibu [REDACTED] tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan [REDACTED] dan [REDACTED] Binti Sukarta serta selama itu pula tetap beragama Islam;
6. Bahwa selama terikat pernikahan bapak Suhali Bin Sahri dan ibu Rumsiah Binti Sukarta tetap sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa setelah pernikahan tersebut [REDACTED] dan [REDACTED] bertempat tinggal di [REDACTED]

dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama:

- 7.1 [REDACTED]
- 7.2 [REDACTED]
- 7.3 [REDACTED]
- 7.4 [REDACTED]
- 7.5 [REDACTED]
- 7.6 [REDACTED]
- 7.7 [REDACTED]
- 7.8 [REDACTED]

8. Bahwa pada tanggal 07 April 1948 bapak [REDACTED] menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] perkawinan dilaksanakan secara syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan telah hidup rukun bertempat tinggal di [REDACTED], dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama [REDACTED] (Termohon I);

Halaman 3 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada tanggal 07 Mei 1953 [REDACTED] menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED]/Termohon II, perkawinan dilaksanakan secara syariat Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, dan telah hidup rukun bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama:

9.1 [REDACTED]

9.2 [REDACTED]

9.3 [REDACTED]

9.4 [REDACTED]

9.5 [REDACTED]

9.6 [REDACTED]

10. [REDACTED] selama menikah dengan [REDACTED] [REDACTED] Binti Sukarta dengan [REDACTED] maupun ibu Oyoh Binti Dirja tidak pernah bercerai sebagai suami istri dan tetap beragama Islam, bapak Suhali Bin Sahri selalu berlaku adil terhadap ke 3 (tiga) istri-istrinya, dan tidak ada pihak yang mengganggu gugat atas perkawinan tersebut, begitu pula anak-anak baik Pemohon I dan Pemohon II dan Termohon I serta Termohon II dan anak-anak Termohon II selalu menjaga hubungan keluarga hidup damai dan selalu menjaga silaturahmi sebagai satu keluarga besar bapak Suhali;

11. Bahwa [REDACTED] Sukarta meninggal dunia pada tanggal 18 Juli 1973 meninggal dunia dikediaman terakhirnya di [REDACTED]

[REDACTED] karena sakit;

12. Bahwa Sholeh Sutisna Bin Suhali meninggal dunia pada tanggal 05 Februari 1996 dikediamannya [REDACTED]

13. Bahwa bapak Suhali Bin Sahri meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1982 meninggal dunia dikediaman terakhirnya di [REDACTED]

Halaman 4 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa Jamaludin Bin Suhali meninggal dunia pada tanggal 19 Maret 1982 meninggal dunia dikediaman terakhirnya di [REDACTED]

15. Bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 19 07 Februari 2012 meninggal dunia dikediaman terakhirnya di [REDACTED]

[REDACTED] karena sakit;

16. Bahwa [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2004 meninggal dunia dikediaman terakhirnya di [REDACTED]

karena sakit;

17. Bahwa [REDACTED]

[REDACTED] karena sakit;

18. Bahwa [REDACTED] pada tanggal 29 April 2017 telah meninggal dunia dikediamnya [REDACTED]

[REDACTED] karena sakit;

19. Bahwa ibu dari Termohon I yang bernama [REDACTED] meninggal dunia pada bulan Juli 2014 dikediaman terakhir di [REDACTED]

[REDACTED] karena sakit;

20. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah orang tuanya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dari Pengadilan Agama Soreang, guna dijadikan sebagai alas hukum diantaranya sebagai salah satu alat bukti untuk pengajuan penetapan ahli waris dan untuk keperluan perdata lainnya;

Halaman 5 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menetapkan sah pernikahan antara [REDACTED] dengan [REDACTED] [REDACTED] yang dilaksanakan tanggal 07 Mei 1928 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan orang tuannya yang bernama [REDACTED] dengan [REDACTED] pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat ;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

Atau:

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain mohon memberikan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya telah hadir di muka sidang;

Sedangkan Termohon I dan Termohon II tidak hadir di muka sidang, meskipun menurut relaas Nomor :7987/Pdt.G/2020/PA.Sor para Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melalui kuasa hukumnya akan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut permohonan, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa lebih lanjut permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV majelis berpendapat permohonan pencabutan Pemohon I dan Pemohon II beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal. 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah **Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh kami Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota

Halaman 7 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh Endang Kanawijaya, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon I dan Pemohon II tanpa hadirnya Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**H. Adi Irfan Jauhari, Lc., M.A.**

**Muhammad Kadafi Bashori, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

**Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Endang Kanawijaya, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1.	PNBP			
-	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
-	Relaas	:	Rp.	20.000,00
	Panggilan I			
-	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
-	Kuasa	:	Rp.	10.000
-	Pengesahan	:	Rp.	10.000
	di bawah			
	tangan			
2.	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp.	220.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	356.000,00

Halaman 8 dari 8. Penetapan No. 7987/Pdt.G/2020/PA.Sor

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)